



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

SENDANG,

Tempat lahir di Batu Kede, Tanggal lahir 18-10-1934, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Batu Kede, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaen Enrekang, yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang: Nomor: 94/Pdt.P/2018/PN Enr tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2018/PN Enr tentang penetapan hari sidang;

Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut;

Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 31 Agustus 2018 di bawah register Nomor: 94/Pdt.P/2018/PN Enr, telah mengajukan permohonan perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bersama ini hendak mengajukan permohonan perubahan tahun kelahirannya kepada Bapak dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon adalah SENDANG, lahir di Batu Kede, pada tanggal 18 Oktober 1934.
2. Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir pemohon tersebut sesuai dalam surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa tahun kelahiran pemohon berubah pada saat pemohon membuat atau mengambil surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut pemohon lahir tanggal 18 Oktober 1934.

4. Bahwa tahun kelahiran pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan surat atau dokumen pemohon berupa surat Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : 71501 V.A, yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia atas nama Sendang, tertanggal 27 September 2017, dimana dalam surat / dokumen tersebut Pemohon lahir pada tanggal **18 Oktober 1930**.
5. Bahwa oleh karena adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubah tahun lahir pemohon dari lahir pada tanggal **18 Oktober 1934** **dirubah menjadi lahir pada tanggal 18 Oktober 1930** sesuai dengan surat atau dokumen milik Pemohon.
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama SENDANG, lahir di Batu Kede, pada tanggal **18 Oktober 1934, dirubah menjadi lahir pada tanggal 18 Oktober 1930** sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon.
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tahun lahir Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak agar kiranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak agar kiranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

Halaman 2 dari Halaman 9 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316111810340001 atas nama Sendang, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7316111905090001 atas nama Kepala Keluarga Sendang, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor: KEP/225/A-XIV/IX/2017 tentang Pemberian Dana Kehormatan Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia an. Sendang, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 71501 V.A. atas nama Sendang, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1671/M/IX/2017 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia an. Sendang, diberi tanda Bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Desa Nomor: 22-SKD/DBK/KM/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Masalle Desa Batu Ke'de atas nama Sendang, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat sebagaimana diatas terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dan telah dimaterai cukup dapat digunakan sebagai alat pembuktian perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Alla Tangnga, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Batu Kede, pada tanggal lahir 18 Oktober 1934;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon karena Saksi melihatnya pada KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon,
 - Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahirnya untuk memenuhi persyaratan menerima tunjangan Veteran yang diberikan oleh

Halaman 3 dari Halaman 9 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia karena dahulu Pemohon adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan;

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera di surat-surat dari Kementerian Pertahanan RI adalah 18 Oktober 1930;
- Bahwa kesalahan tahun kelahiran tersebut disebabkan karena kesalahan Pemohon sendiri yang kurang teliti sewaktu mengambil KTP dan KK tersebut;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Batu Kede, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaen Enrekang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahirnya untuk memenuhi persyaratan menerima tunjangan Veteran yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia karena dahulu Pemohon adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera di surat-surat dari Kementerian Pertahanan RI adalah 18 Oktober 1930 sedangkan tanggal lahir Pemohon yang tertera di KTP dan KK adalah Pemohon lahir di Batu Kede, pada tanggal lahir 18 Oktober 1934;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon karena Saksi melihatnya pada KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan tahun kelahiran tersebut disebabkan karena kesalahan Pemohon sendiri yang kurang teliti sewaktu mengambil KTP dan KK tersebut;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Batu Kede, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaen Enrekang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

Halaman 4 dari Halaman 9 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri ke ruang persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Enrekang, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang diatas sejalan lurus dengan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI. 2009 disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316111810340001, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 7316111905090001 dan bukti P-6 berupa Asli Surat Keterangan Desa Nomor: 22-SKD/DBK/KM/VIII/2018 dapat diketahui bahwasanya Pemohon berdomisili di Batu Kede, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaen Enrekang, oleh karenanya alamat Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti yang Pemohon ajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

Halaman 5 dari Halaman 9 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Pemohon bernama Sandang lahir di Batu Kede, pada tanggal lahir 18 Oktober 1934 ingin pemohon ubah menjadi lahir di Batu Kede pada tanggal 18 Oktober 1930 sebagaimana Surat Keputusan dari Kementerian Pertahanan RI tentang Pemberian Dana Kehormatan Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon merupakan seorang veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Pertahanan RI Pemohon berhak mendapatkan tunjangan pejuang namun untuk dapat menerima tunjangan tersebut diperlukan syarat-syarat salah satunya kesesuaian identitas yang tercantum di dalam KTP dan KK yang dimiliki Pemohon salah satu poinnya adalah tanggal kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ternyata antara tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam KTP dan KK milik Pemohon tidak sama dengan tahun lahir Pemohon pada Petikan Surat Keputusan (SK) dan Piagam Penghargaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan RI dimana pada KTP dan KK milik Pemohon tercantum Pemohon lahir pada tanggal 18 Oktober 1934 sedangkan di Petikan SK dan Piagam Penghargaan tertera Pemohon lahir pada tanggal 18 Oktober 1930;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa perbedaan tahun kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kesalahan Pemohon sendiri yang tidak teliti pada saat mengambil KTP dan KK tersebut;

Halaman 6 dari Halaman 9 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait perbedaan tahun kelahiran Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon seharusnya lebih teliti terkait dokumen kependudukan milik Pemohon namun mengingat status Pemohon yang dulunya adalah Pejuang Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang sudah berjuang untuk memerdekakan Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini dari pihak penjajah karena tanpa peran Pemohon tentunya kita masih dibawah kekuasaan penjajah, kemudian jika perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut dikaitkan dengan norma hukum, agama, kesusilaan maupun budaya di masyarakat Enrekang tidak memiliki pertentangan, oleh karenanya terhadap dalil perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka kedua Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pada pertimbangan diatas dimana perubahan tahun kelahiran masuk dalam kategori peristiwa penting yang mana terhadap pencatatan perubahan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon (Vide Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang nantinya digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran untuk selanjutnya diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menegaskan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tahun lahir Pemohon dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, dengan demikian petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon pada petitum kesatu dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 7 dari Halaman 9 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun kelahiran Pemohon dalam surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Sendang, lahir di Batu Kede, pada tanggal **18 Oktober 1934**, dirubah menjadi lahir pada tanggal **18 Oktober 1930** sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan atau perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang besarnya 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H. M.H** Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dibantu oleh **NUSMAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

NUSMAN

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H. M.H

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp.200.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
PNBP	: Rp. 5.000,00
Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari Halaman 9 Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PN Enr